



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir xxx, 12 Agustus 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Domisili Elektronik xxx Tempat tinggal di xxx RT.007/RW.005, Desa xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir xxx, 29 Oktober 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx RT.007/RW.005, Desa xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

xxx NIK xxx, Tempat tanggal lahir xxx, 17 Agustus 2006 Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Turut otang tua, Tempat tinggal di xxx Rt.007/Rw.005, Desa xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut yang sudah lama menjalin kasih selama kurang lebih 6 Bulan dengan calon suami yang identitasnya sebagai berikut:

xxx , NIK xxx, Tempat tanggal lahir, xxx 25 November 2003, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Content Creator di (PT xxxx SKU), Tempat tinggal di Komplek Alfurkon No 5 B Rt.023/Rw.000, Desa Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus Jejaka, belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami sudah suka sama suka dan sudah melakukan berhubungan badan layaknya suami istri dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama **Xxx** dengan calon suami yang bernama **Xxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon yang bernama **Xxx** belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan nomor B-323/Kua.08.01.1/PW.01/11/2024 tertanggal 28 November 2024;
8. Bahwa calon suami yang bernama **Xxx** tersebut telah bekerja sebagai Content Creator di (PT Tintainformasi SKU), serta memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan;
9. Bahwa para pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama (**Xxx**) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Xxx**);

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa Hakim telah lebih dahulu menasihati Para Pemohon mengenai akibat dari pernikahan di usia muda dan pentingnya mengutamakan yang terbaik bagi kepentingan anak, serta peraturan perundang-undangan perihal pernikahan di bawah umur, kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, *in casu* Para Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan permohonan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang perkara belum diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Fauzy Arizona, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 166/Pdt.P/2024/PA.Kla tanggal 16 Desember 2024, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shilvy Sagita, S.H., M.H.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Kla.